



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

NOMOR: 049/PM.00.02/K.SN-14/09/2022

TENTANG

**TIM PELAKSANA PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PROSES
TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang padatanggal 05 September Tahun 2022 yang memutuskan untuk membentuk Tim Pelaksana Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Pinrang tentang Tim Pelaksana Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870).
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176).
9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG TIM PELAKSANA PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PROSES TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PERTAMA

: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pinrang sebagai anggota Tim Pelaksana Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum kepada tim dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, dan
2. Mengawasi tim dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas:

1. Memberikan arahan teknis pencegahan yang dilaksanakan oleh tim dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil tim dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh tim, dan
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

e. Anggota melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Penanggungjawab, Ketua dan Sekretaris.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Pinrang Tahun 2022.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Pinrang
Pada tanggal 05 September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

KETUA,


RUSLAN WADUD, SH., MH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR
049/PM.00.02/K.SN/09/2022 TENTANG TIM
PELAKSANA PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN
SENGKETA PROSES TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PROSES
TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Ruslan Wadud, SH., MH	Ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang	Pengarah
2.	Andi Fitriani Bakri, S.Pd.i., M.Pd.i	Anggota Bawaslu Kabupaten Pinrang	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
3.	Ripah Wardana, MS, SE., SH., M.Kn	Anggota Bawaslu Kabupaten Pinrang	Penanggung Jawab (ex-officio)
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
4.	Hj. Halijah Side, SH., MM	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pinrang	Sekretaris PenanggungJawab
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
5.	Mulyani Said, SE	Staf Pelaksana PNS	Ketua
6.	Syukrania Saksena, S.M	Staf Bawaslu Pinrang	Wakil Ketua
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
7.	Hadriani Syamsul, S.Pd	Staf Pelaksana PNS	Sekretaris
8.	Andi Aiza Bakri, S.Pd, M.Pd	Staf Pelaksana PNS	Wakil Sekretaris
VI	Anggota		
9.	Jamaluddin, SH.	Staf Pelaksana PNS	Anggota
10.	Dian Apriciany Putri, SH., M.Kn.	Staf Bawaslu Pinrang	Anggota
11.	Hilda Mulyono, SH.	Staf Bawaslu Pinrang	Anggota
12.	Arpiani, SH	Staf Bawaslu Pinrang	Anggota
13.	Wahidin Baharuddin Bisma, SH	Staf Bawaslu Pinrang	Anggota
14.	Hamdan, S.Pd, M.Pd	Staf Bawaslu Pinrang	Anggota
15.	Nirwan Sappe, S.Kom	Staf Bawaslu Pinrang	Anggota
16.	Herman Firman, S.Pd	Staf Bawaslu Pinrang	Anggota
17.	Patmawati, S.Pd	Staf Bawaslu Pinrang	Anggota
18.	Muh. Jauwry Putra, SP	Staf Bawaslu Pinrang	Anggota
19.	Ekayulianti. S, S.Pd	Staf Bawaslu Pinrang	Anggota
20.	M. Rijal. R, S.IP	Staf Bawaslu Pinrang	Anggota

Ditetapkan di Kabupaten Pinrang
Pada tanggal 05 September 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
KETUA,



RUSLAN WADUD, SH., MH